AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Implementasi Proses Peradilan Melalui E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

Benediktha Marice Leltakaeb[1], Simplexius Asa[2], A. Resopijani[3]
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
simplexiusasa@gmail.com[2], aresopijani@gmail.com[3]
E-mail Korespondensi : leltakaebbenediktha@gmail.com

Submitted: 24th Nov 2025 | **Edited**: 15th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Leltakaeb, B. M., Asa, S., & Resopijani, A. (2026). Implementasi Proses Peradilan Melalui E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 151-164.

ABSTRACT

The digital change in Indonesia's court system has led to the use of electronic court services, known as e-court, to make the legal process more efficient, open, and easier to access. This study looks at two main questions: (1) how the e-court system is used to handle civil cases at the Kefamenanu District Court Class II, and (2) what difficulties come up during its use. The goal of this research is to check how well e-court is working and to find out both technical and non-technical problems faced by the court and the people using it. The research uses a legal method that combines looking at laws with real data collected from the field. Information was gathered directly through conversations with judges, court workers, lawyers, and people who use the courts. Other information came from books and legal rules. The data was studied using a method that describes what is found in detail. The results show that the e-court system at the Kefamenanu District Court Class II is mostly being used as it should, following the Supreme Court's rules from 2022, and helps make the court system simpler, faster, and cheaper. However, there are still some problems, like poor internet connections, system issues, and not enough knowledge of digital tools among the public. These results show that even though e-court makes handling civil cases more efficient, there is still a need to improve the system and help people better understand how to use it.

Keywords : E-Court, Civil Cases, Judicial Process, Digital Justice, Court Administration

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak sektor dalam kehidupan, termasuk sistem peradilan di Indonesia. Digitalisasi dalam proses peradilan adalah bagian dari upaya memperbaiki birokrasi dan membawa perubahan di lembaga peradilan agar bisa menjawab harapan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan efisien (Berutu, 2020). Sebelumnya, proses peradilan berlangsung secara konvensional dan mewajibkan kehadiran fisik para pihak, namun kini mulai berubah dengan menggunakan sistem elektronik sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Secara resmi, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut menekankan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan murah. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendorong penggunaan teknologi digital melalui sistem e-court. Implementasi sistem e-court secara resmi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, lalu diperbaiki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara mengelola perkara dan persidangan secara elektronik.

E-court adalah sistem yang mengelola dan menangani perkara hukum dengan menggunakan teknologi informasi. Melalui sistem ini, para pihak yang berperkara bisa mendaftarkan kasus (e-filing), membayar biaya perkara (e-payment), menerima panggilan secara elektronik (e-summons), serta bertukar dokumen dan melaksanakan persidangan secara digital (e-litigation) (Ariwijaya & Samputra, 2022). Kemunculan sistem ini diharapkan bisa mengatasi berbagai hambatan dalam proses pengadilan tradisional, seperti waktu penyelesaian perkara yang lama, biaya berperkara yang tinggi, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang jauh dari lokasi pengadilan.

Dalam hal menyelesaikan perkara perdata, penerapan e-court memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh sifat perkara perdata yang sangat bergantung pada dokumen dan prosedur administrasi. Digitalisasi proses pengadilan perdata dianggap dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai pengadilan sekaligus memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berperkara (Iqbal et al., 2019). Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses persidangan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan di mata publik.

Dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, jumlah perkara yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di pengadilan tingkat pertama terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai akhir tahun 2023, tercatat ratusan ribu perkara yang telah diproses melalui sistem e-court dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Data ini menunjukkan bahwa e-court telah menjadi alat penting dalam mendukung transformasi digital di bidang peradilan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi dalam pelayanan publik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, keberhasilan dalam menerapkan sistem peradilan elektronik (e-court) tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama di pengadilan yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat kemampuan menggunakan teknologi yang belum merata. Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sebagai salah satu pengadilan di wilayah perbatasan, memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dibandingkan pengadilan di daerah perkotaan. Kondisi tersebut bisa memengaruhi pelaksanaan sistem peradilan elektronik, baik secara teknis maupun dalam hal penerimaan masyarakat yang mencari keadilan.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih fokus pada penerapan e-court di pengadilan dengan akses teknologi yang cukup memadai, sementara penelitian empiris mengenai pelaksanaan e-court di pengadilan kelas II di wilayah perbatasan masih terbatas (Melani, 2022; Efendi, 2025). Karenanya, dibutuhkan penelitian khusus untuk membahas bagaimana proses penerapan e-court dilaksanakan dalam praktik sehari-hari, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara perdata di konteks wilayah yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses peradilan melalui e-court dilaksanakan dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II; dan (2) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan e-court dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan e-court serta mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis yang memengaruhi pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan digitalisasi peradilan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan *e-court* dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Menurut (Soekanto, 2006) efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Suatu aturan hukum akan efektif apabila dipatuhi, dijalankan, dan memberikan dampak terhadap perubahan perilaku hukum di masyarakat. Sementara itu, (Friedman, 1975) menekankan tiga elemen utama

dalam efektivitas hukum, yaitu substansi hukum (aturan yang berlaku), struktur hukum (aparat dan lembaga pelaksana), serta budaya hukum (nilai, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum). Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum menjadi dasar dalam menilai keberhasilan implementasi *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.

Tinjauan Tentang Perkara Perdata

Perkara perdata adalah sengketa atau permohonan yang timbul dari hubungan hukum privat antara individu maupun badan hukum. Menurut (Subekti, 2005) perkara perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan yang dapat muncul dari perjanjian, warisan, perbuatan melawan hukum, maupun sengketa keluarga. Secara umum, perkara perdata terbagi menjadi dua kategori, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Gugatan diajukan apabila terjadi perselisihan antar pihak, sedangkan permohonan diajukan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan tanpa adanya konflik. Ruang lingkup perkara perdata mencakup hubungan hukum yang setara antara para pihak yang berperkara.

Konsep *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata

E-court merupakan sistem pelayanan administrasi peradilan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Triana & Chofa, 2025). Melalui *e-court*, proses administrasi perkara, persidangan, dan penyampaian dokumen dapat dilakukan secara daring. Layanan utama dalam *e-court* mencakup pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (e-summons), hingga pertukaran dokumen persidangan secara *online* (*e-litigation*) (Ariwijaya & Samputra, 2022). Tujuan penerapan *e-court* adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, serta efisien. Sistem ini memberikan manfaat berupa percepatan penanganan perkara, penghematan biaya, peningkatan transparansi, dan penguatan profesionalisme aparat peradilan. Pengguna *e-court* terdiri atas advokat yang telah terverifikasi maupun masyarakat umum yang telah mendapatkan akses melalui pengadilan setempat (Malikah, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap aturan hukum yang tertulis dengan pengamatan terhadap cara aturan tersebut diterapkan di lapangan (Marzuki, 2021). Metode normatif digunakan untuk mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem administrasi dan persidangan secara elektronik, terutama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mendapatkan informasi nyata mengenai bagaimana sistem e-court diterapkan dalam menyelesaikan perkara di bidang perdata, sehingga penelitian ini dapat mengevaluasi sejauhmana kesesuaian antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II karena pengadilan tersebut telah menerapkan sistem e-court dalam menyelesaikan perkara perdata, serta memiliki ciri khas wilayah yang berbeda dibandingkan dengan pengadilan di daerah perkotaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan delapan informan, yaitu hakim, panitera, pengacara, petugas administrasi e-court, dan pihak-pihak yang menggunakan layanan e-court. Sementara itu, data sekunder diambil dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, laporan resmi Mahkamah Agung, serta buku-buku ilmiah yang membahas tentang digitalisasi peradilan dan prosedur hukum perdata (Sugiyono, 2020; Creswell & Creswell, 2019).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara data normatif dan data empiris untuk mengevaluasi efektivitas penerapan e-court dalam menyelesaikan perkara perdata dan mengidentifikasi hambatan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis dalam penerapannya. Fokus analisis menyoroti aspek kepastian hukum, efisiensi prosedural, serta akses terhadap keadilan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan sistem peradilan elektronik di tingkat pengadilan negeri kelas II.

HASIL PENELITIAN

Implementasi dari Proses Peradilan melalui *E-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti, Implementasi Proses peradilan melalui e-court di Pengadilan Negeri Kefamenanu di laksanakan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mendapatkan bahwa terdapat 71 perkara perdata yang diselesaikan melalui sistem e-court dari administrasi perkara hingga persidangan secara elektronik selama 3 tahun terakhir dengan jumlah pengguna e -court sebanyak 125 pengguna. E-court, the electronik justice system hhtp://ecourt.mahkamahagung.go.id pendaftaran online hingga persidangan secara online untuk pengguna terdaftar. Bahwa untuk keseragaman pedoman di lingkungan Peradilan Umum dalam melaksanakan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efesien, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini khusus mengatur pelaksanaan administrasi perkara hingga persidangan di pengadilan secara elektronik.

Administrasi perkara di lingkungan Peradilan Umum kini dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi antara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai register perkara dan aplikasi e-court sebagai media layanan administrasi, persidangan, serta komunikasi hukum. Pengadilan, para pejabat kepaniteraan, dan pengguna terdaftar memiliki peran masing-masing dalam menjaga kelancaran proses administrasi perkara berbasis digital, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, verifikasi, hingga panggilan, persidangan, dan penerbitan salinan putusan secara elektronik. Seluruh tahapan diatur secara rinci, termasuk mekanisme registrasi akun, validasi advokat, domisili elektronik, pengelolaan panjar biaya perkara, pengiriman dokumen, serta pemberitahuan dan panggilan sidang melalui e-mail atau perangkat digital lainnya. Pelaksanaan sistem ini memperjelas bahwa informasi yang tercatat dalam SIPP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan register manual dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Mahkamah Agung. Dengan demikian, penerapan e-court

dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bertujuan membangun sistem peradilan yang transparan, efisien, cepat, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan tanpa harus hadir langsung. Sistem ini juga menegaskan pentingnya kesiapan teknis, sumber daya manusia, dan pengawasan internal untuk memastikan proses peradilan elektronik berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Proses peradilan melalui sistem e-court pada dasarnya merupakan bentuk modernisasi administrasi perkara di lingkungan peradilan umum. Melalui layanan ini, pengguna terdaftar khususnya advokat dapat mendaftarkan perkara secara daring, menghitung taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM), melakukan pembayaran elektronik (e-payment), serta memperoleh pemanggilan sidang secara online. Tahapan layanan dimulai dari pendaftaran akun pada website e-court Mahkamah Agung, validasi identitas advokat oleh Pengadilan Tinggi, hingga proses pengajuan perkara dengan mengunggah dokumen gugatan, mengisi data pihak berperkara, dan menerima nomor pendaftaran online. Selanjutnya, sistem menyediakan virtual account sebagai sarana pembayaran panjar perkara melalui bank yang sudah bekerja sama. Setelah verifikasi dilakukan oleh pengadilan, pemohon akan memperoleh nomor perkara resmi untuk diproses lebih lanjut. Secara keseluruhan, penerapan e-court mempercepat layanan administrasi, meningkatkan transparansi biaya, dan memudahkan akses peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam proses peradilan modern.

Layanan dan Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)

E-litigasi adalah persidangan secara elektronik yang mengacu pada (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, 2019). *E-litigasi* merupakan bagian dari *e-court.* Bermulah dari aplikasi *e-court* yang mana merupakan aplikasi untuk pendaftaran perkara secara online, mendapkan taksiran panjar biaya perkara secara online, melakukan pembayaran secara *online* dan pemanggilan secara *online* sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimana proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk pengiriman dokumen- dokumen persidangan secara elektronik seperti jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dan juga bukti-

E-ISSN 2774-8863

bukti tertulis disediakan sebagai kemudahan sehingga para pihak tidak perlu datang ke pengadilan, khusus untuk bukti tertulis yang dikirmkan secara elektronik dibolehkan untuk menggunakan tandatangan digital. Layanan Administrasi dan persidangan secara elektronik bukan hanya digunakan oleh Advokad atau Pengacara, kini banyak kalangan seperti masyarakat pada umunya juga bisa menngunakan sistem tersebut.

Dalam pelaksanaan peradilan modern, salinan putusan yang dikirim secara elektronik kini diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Perkembangan layanan administrasi dan persidangan elektronik juga semakin meluas, tidak hanya digunakan oleh advokat atau pengacara, namun juga sudah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan melalui layanan e-filing, e-payment, e-summons, dan *e-litigasi*. Sistem *e-court* membedakan antara pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah advokat atau pengacara yang memenuhi persyaratan berupa alamat email, KTP, kartu tanda advokat, serta berita acara sumpah, dan dapat melakukan pendaftaran akun secara daring dari mana saja. Sementara itu, pengguna lain seperti perorangan, instansi pemerintah, BUMN, kejaksaan, badan hukum, dan kuasa insidentil diharuskan mendaftar melalui meja *e-court* di PTSP pengadilan dengan persyaratan berupa alamat email, KTP atau paspor, dan dokumen pendukung lainnya.

Prosedur pembuatan akun *e-court* dimulai dengan membuka situs resmi, mengisi identitas berupa nama, username, dan password, melakukan aktivasi melalui email, serta melengkapi data dan dokumen pendukung. Khusus bagi advokat, proses aktivasi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sesuai wilayah pendaftaran. Selanjutnya, apabila para pihak sepakat untuk menggunakan *e-litigasi*, maka seluruh tahapan persidangan dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari penyerahan surat kuasa dan gugatan pada sidang pertama, proses mediasi, penyampaian dokumen jawab-menjawab, pengiriman bukti-bukti tertulis, hingga pemeriksaan saksi dan ahli melalui teleconference. Setelah proses persidangan selesai, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara elektronik, dan hakim akan membacakan putusan dalam sidang elektronik.

Penerapan *e-litigasi* memberikan berbagai manfaat nyata, antara lain mempermudah pengiriman dokumen persidangan, menjamin kepastian jadwal, memfasilitasi pemeriksaan saksi dan ahli jarak jauh, serta memungkinkan pembacaan dan pengiriman salinan putusan dalam format digital. Dengan demikian, sistem

E-ISSN 2774-8863

peradilan berbasis elektronik bukan hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses persidangan, tetapi juga menciptakan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan peradilan di era digitalisasi.

Dengan manfaat diatas persidangan dapat dengan mudah di jangkau dengan menggunakan media internet, untuk cangkupan perkara perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Perdata Gugatan sederhana, dan perdata bantahan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II. Dengan kemudahan persidangan elektronik ini diharapkan agar para pihak dapat dilayani maksimal, dengan proses yang lebih mudah dan cepat, serta biaya yang lebih mudah. *E-litigasi* mendesain Kembali praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di negara -negara ang lebih maju teknologinya.

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem peradilan elektronik membawa dampak positif yang signifikan bagi seluruh pihak. Dari perspektif hakim, penggunaan *e-court* dinilai meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan transparansi penyelesaian perkara, sekaligus mempermudah pelaksanaan tugas tanpa harus bergantung pada proses manual. Hal serupa juga disampaikan oleh pengacara, yang merasakan kemudahan dalam manajemen waktu karena tidak semua agenda persidangan mengharuskan kehadiran fisik di pengadilan, terutama pada tahap-tahap seperti replik, duplik, dan putusan yang kini dapat dilakukan secara daring. Dari sisi administrasi peradilan, panitera menegaskan bahwa *e-court* mempermudah alur kerja karena sebagian besar proses mulai dari pengunggahan dokumen, pemanggilan para pihak, hingga pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara *online* tanpa interaksi langsung. Hal ini sejalan dengan keterangan admin *e-court*, yang menyoroti percepatan proses pendaftaran perkara, efisiensi pengelolaan berkas, serta kemudahan monitoring perkembangan perkara secara *real-time*. Di sisi lain, para pihak yang berperkara sebagai pengguna langsung sistem menyatakan bahwa *e-court* membantu menghemat biaya, waktu, dan tenaga dalam menyelesaikan perkara perdata. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi *e-court* memberikan kemudahan operasional, meningkatkan efisiensi prosedural, serta memperkuat transparansi layanan peradilan bagi hakim, pengacara, panitera, administrator pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, sistem peradilan

elektronik dapat dipandang sebagai inovasi yang sangat mendukung modernisasi pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori efektivitas hukum dari (Friedman, 1975; Soekanto, 2006) disimpulkan bahwa implementasi *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu berjalan cukup efektif dan selaras dengan prinsip dasar hukum acara perdata. Efektivitas ini tampak dari tiga aspek utama, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, regulasi terkait *e-court* telah tersusun jelas, komprehensif, serta terus diperbarui melalui berbagai peraturan Mahkamah Agung sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaannya. Dari aspek struktur hukum, aparatur pengadilan mulai dari hakim, panitera, hingga admin *e-court* mampu menjalankan peran dan tugas secara prosedural dan menyatakan bahwa sistem digital tersebut mempermudah proses administrasi perkara. Sementara itu, dari perspektif budaya hukum, meskipun sebagian masyarakat masih terbiasa dengan metode manual, para advokat dan pihak berperkara menunjukkan kecenderungan positif dalam menerima dan memanfaatkan *e-court* karena dinilai lebih efisien, transparan, dan mudah digunakan.

Selain itu, hasil analisis juga menegaskan bahwa penerapan *e-court* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, melainkan menjadi bentuk adaptasi teknologi dalam proses berperkara. Prosedur seperti pengajuan gugatan, pembayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, pelaksanaan persidangan, hingga pembacaan putusan tetap memenuhi dasar hukum yang berlaku, hanya berbeda pada media dan tata kelolanya. Pelaksanaan e-filing, e-payment, e-summons, hingga e-litigation berlangsung dengan tetap mempertahankan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan kesetaraan para pihak dalam proses peradilan. Secara keseluruhan, pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu telah berhasil mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4)(Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat alur penyelesaian perkara, tetapi juga meningkatkan transparansi, mengurangi biaya, dan mempermudah akses keadilan bagi pihak yang berperkara. Dengan demikian, *e-court* dapat dipandang sebagai salah satu wujud modernisasi peradilan yang tetap menjunjung nilai-nilai fundamental hukum acara perdata.

Berdasarkan rangkaian temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta analisis menggunakan teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa implementasi proses peradilan melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II telah berlangsung cukup efektif dan selaras dengan ketentuan hukum acara perdata. Efektivitas tersebut tercermin dari adanya dasar hukum yang jelas yang memberikan kepastian hukum serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan administrasi dan persidangan secara elektronik. Selain itu, penerapan *e-court* terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi proses berperkara, yang terlihat dari keberhasilan penyelesaian 71 perkara perdata dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi beban biaya para pihak, serta memberikan akses informasi yang lebih terbuka. Sistem *e-court* juga dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, karena tahapan pengajuan gugatan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, persidangan, hingga putusan tetap dilaksanakan sesuai prosedur, hanya media pelaksanaannya yang beralih menjadi elektronik. Asas-asas fundamental seperti asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; asas audi et alteram partem; asas kepastian hukum; serta asas peradilan terbuka untuk umum tetap terjaga dalam pelaksanaannya. Lebih jauh, penerimaan yang baik dari hakim, panitera, admin *e-court*, serta advokat menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum ke arah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan peradilan. Dengan demikian, implementasi *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu dapat dikatakan mampu mendukung tercapainya tujuan peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) (Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Tantangan dan kendala yang di hadapi dalam Implementasi Proses Peradilan Melalui *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

Tantangan dan kendala dalam implementasi proses peradilan melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II mencerminkan dinamika penerapan teknologi dalam sistem hukum yang sebelumnya berbasis manual. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kendala yang paling dominan berkaitan dengan akses jaringan internet yang belum stabil, baik di lingkungan pengadilan maupun bagi masyarakat pengguna layanan. Kondisi infrastruktur digital di Kefamenanu dan sekitarnya masih terbatas,

sehingga proses pengunggahan dokumen, pendaftaran perkara, hingga komunikasi daring sering terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis, kesiapan sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) (Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Selain kendala jaringan, terdapat pula permasalahan teknis internal berupa error sistem, gangguan server, serta pelaksanaan maintenance yang terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Gangguan ini sering menyebabkan tertundanya penginputan data dalam sistem *e-court*, sehingga menghambat kelancaran tahapan administrasi seperti e-filing, e-payment, dan e-summons. Dalam perspektif teori efektivitas hukum (Soekanto, 2006), kondisi ini mencerminkan belum optimalnya substansi dan kelembagaan hukum, karena perangkat digital yang menjadi instrumen pelaksanaan peradilan elektronik belum sepenuhnya andal. Dari sisi hukum acara perdata, gangguan sistem berpotensi mengganggu asas kepastian hukum, mengingat para pihak dapat dirugikan apabila proses administrasi tertunda akibat kendala teknis yang bukan berasal dari kesalahan pengguna.

Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan penting dalam pelaksanaan *e-court*. Banyak pihak berperkara, khususnya masyarakat non-advokat, belum memahami tata cara penggunaan sistem secara mandiri, sehingga masih bergantung pada pihak lain untuk mengakses layanan peradilan elektronik. Dalam teori efektivitas hukum, aspek ini berkaitan dengan faktor masyarakat dan budaya hukum, yakni sejauh mana pemahaman, kesiapan, dan penerimaan pengguna menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu aturan. Minimnya pemahaman teknologi dapat menyebabkan ketimpangan akses dalam penyelesaian perkara, seolah-olah hanya pihak yang melek digital yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses keadilan.

Secara keseluruhan, meskipun implementasi *e-court* di Pengadilan Negeri Kefamenanu menunjukkan kemajuan dalam digitalisasi administrasi perkara, efektivitas pelaksanaannya masih dihadapkan pada hambatan teknis, infrastruktur, dan faktor kesiapan sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan peningkatan stabilitas jaringan, perbaikan sistem teknologi informasi, serta upaya sosialisasi dan pendampingan bagi

masyarakat pengguna agar tujuan utama *e-court*, yakni mendukung peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-court dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. E-court diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan berhasil mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Hal ini terlihat dari efektivitas pengelolaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang mampu mempercepat penyelesaian perkara perdata sekaligus meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan peradilan bagi para pencari keadilan.

Implementasi e-court juga menunjukkan respon positif dari berbagai pihak, termasuk aparatur pengadilan dan pengguna layanan. Hakim, panitera, serta petugas administrasi merasa bahwa sistem elektronik membantu dalam pengelolaan perkara dan membuat kerja lebih efisien, sementara para pengguna layanan seperti advokat dan pihak terlibat dalam perkara merasa lebih mudah, lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Dari segi teori efektivitas hukum, penerapan e-court di Pengadilan Negeri Kefamenanu bisa dianggap cukup efektif karena didukung oleh regulasi yang jelas, struktur organisasi yang menjalankan tugas secara prosedural, dan adanya pergeseran budaya hukum menuju penggunaan teknologi dalam proses berperkara.

Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi e-court, khususnya keterbatasan akses internet, gangguan teknis sistem, serta rendahnya kemampuan digital beberapa masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas e-court belum merata, terutama bagi pencari keadilan yang berada di wilayah dengan akses teknologi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi, memperkuat sistem pendukung, serta melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar penerapan e-court dapat berjalan lebih optimal dan inklusif. Dengan demikian, e-court bukan hanya menjadi alat modernisasi peradilan, tetapi juga benar-benar mampu menciptakan akses keadilan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2022). Evaluasi kebijakan peradilan elektronik (e-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 51*(4), 1104-1122.

Berutu, L. (2020). Mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui e-court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5*(1), 41-53.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2019). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Efendi, M. R. (2025). Digitalisasi peradilan perdata melalui e-court berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Bisnis, 9*(2), 99-113.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektivitas sistem administrasi e-court dalam mendukung proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 302-315.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Malikah, C. S. (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Agama Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.

Melani, A. A. (2022). Pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. *Repository Universitas Islam Riau*.

Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan e-court sebagai upaya terwujudnya integrated judiciary. *Jurnal Rechts Vinding, 10*(1), 97-112.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Triana, S., & Chofa, F. (2025). Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di pengadilan negeri. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5*(5), 208-215.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.